



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KALID Bin SADAN (Alm) ;**
2. Tempat Lahir : Segati ;
3. Umur / Tanggal : 23 Tahun / 17 Nopember 1994 ;  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten  
Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Menderes ;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/03/III/2018/BNNK Pelalawan, tanggal 18 Maret 2018, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Sdr. HANAFI, S.H., dan Sdr. ILHAM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juni 2018  
Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN PLW, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Plw, tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALID Bin SADAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALID Bin SADAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat
  - 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna silver-biru
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIPCURL
  - 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
    - 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
    - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah
    - 1 (satu) buah gunting warna hitam
    - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat
    - 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam
    - 1 (satu) buah plastik bening klep merah
    - 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
    - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
    - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

- Uang tunai sejumlah Rp 220.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
  1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
  2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
  3. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
  4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KALID Bin SADAN (Alm.) bersama dengan sdr. ABDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Jam 09.00 WIB atau pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sukaramai Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bentuk tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sdr. ABDI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah sdr. ABDI (DPO). Setelah menerima telepon tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. ABDI (DPO). Saat terdakwa sampai di rumah sdr. ABDI (DPO), sdr. ABDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk U Mild yang berisikan 2 (dua) paket narkotika daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan mengatakan kepada terdakwa, “Ini ada dua paket ganja. Pegang ini dulu. Kalau ada yang mau beli, jual aja dengan harga Rp 50.000 per paket. Saya mau pergi keluar sebentar.” Setelah memberikan kotak rokok berisikan daun ganja tersebut, sdr. ABDI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa pergi ke belakang rumah untuk menyimpan kotak rokok berisikan paket daun ganja lalu kemudian bermain billiard disamping rumah sdr. ABDI (DPO). Lalu sekira jam 12.15 wib datang saksi ARDI ke rumah sdr. ABDI (DPO). Di rumah sdr. ABDI (DPO) saksi ARDI bertemu dengan terdakwa, saksi ARDI mengatakan, “Saya mau beli ganja satu paket, Katanya ada ditinggalkan barangnya sama kamu. Saya mau beli satu tapi uangnya Rp 45.000. kurang Rp 5.000 lagi. Saya berhutang sisanya.” Lalu dijawab oleh terdakwa, “Ah... Enggaklah. Nanti ABDI marah.” Hal tersebut dijawab oleh saksi ARDI, “*Tolonglah dulu. Cuma Rp 5.000 nya kekurangannya.*” Lalu dijawab oleh terdakwa, “Ya sudahlah kalau begitu” lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi ke belakang rumah untuk mengambil paket ganja yang akan dibeli saksi ARDI. Saat di belakang rumah, terdakwa mengambil kotak rokok pemberian sdr. ABDI (DPO) dan mengeluarkan satu paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, lalu menyimpan kembali sisanya. Setelah itu terdakwa kembali menemui saksi ARDI dan menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada saksi ARDI dan kemudian saksi ARDI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa berbaring di dalam rumah sambil menonton TV ;

Namun tidak lama setelah saksi ARDI pergi, datang beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan yang langsung melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota Badan Narkotika Nasional melakukan interogasi terhadap terdakwa langsung menunjukkan kebelakang rumah dekat dinding dapur yang mana ditemukan 1 (satu) paket Kotak Rokok merk U Mild ditanah dan dilakukan pengeledahan lebih lanjut ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Bahwa setelah anggota Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan dimana Terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3509/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.25/02.1700/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh YULIA RAHMAN, S.Pd., selaku Plt. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 12 (dua belas) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 70.95 gram dan berat bersih 52.10 gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;  
ATAU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa KALID Bin SADAN (Alm) pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam ahun 2018, bertempat di Jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, telah melakukan "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk Tanaman" perbuatan tersebut dilakuan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Abdi (DPO) saksi ARDI datang untuk membeli daun ganja. Pada saat itu Saksi ARDI bertemu dengan Terdakwa, dan saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau beli ganja 1 (satu) paket, katanya ada ditinggalkan barangnya sama kamu, saya mau beli 1 (satu) tapi uangnya Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah), kurang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) lagi. Saya berhutang sisanya", lalu dijawab oleh Terdakwa,"Ah... Enggaklah, nanti ABDI marah." Hal tersebut dijawab oleh saksi ARDI, "Tolonglah dulu, Cuma Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) nya kekurangannya." Lalu dijawab oleh Terdakwa, "ya sudahlah kalau begitu" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi kebelakang rumah, Terdakwa mengambil kotak rokok pemberian ABDI (DPO) dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat, lalu menyimpan kembali sisanya. Setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi ARDI dan menyerahkan paket daun ganja kering kepada Saksi ARDI dan kemudian saksi ARDI meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa berbaring didalam rumah sambil menonton TV. Namun tidak lama setelah saksi ARDI pergi, datang beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota Badan Narkotika Nasional melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kebelakang rumah dekat dinding dapur yang mana ditemukan 1 (satu) paket Kotak Rokok merk U Mild ditanah dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Bahwa setelah anggota Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan dimana Terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3509/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dala Gol.I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.25/02.1700/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh YULIA RAHMAN, S.Pd., selaku Plt. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 12 (dua belas) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 70.95 gram dan berat bersih 52.10 gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa KALID Bin SADAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Jam 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sukaramai Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Abdi (DPO) saksi ARDI datang untuk membeli daun ganja. Pada saat itu Saksi ARDI bertemu dengan Terdakwa, dan saksi ARDI mengatakan kepada Terdakwa “Saya mau beli ganja 1 (satu) paket, katanya ada ditinggalkan barangnya sama kamu, saya mau beli 1 (satu) tapi uangnya Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah), kurang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) lagi. Saya berhutang sisanya”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “Ah... Enggaklah, nanti ABDI marah.” Hal tersebut dijawab oleh saksi ARDI, “Tolonglah dulu, Cuma Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) nya kekurangannya.” Lalu dijawab oleh Terdakwa, “ya sudahlah kalau begitu” lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi kebelakang rumah, Terdakwa mengambil kotak rokok pemberian ABDI (DPO) dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat, lalu menyimpan kembali sisanya. Setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi ARDI dan menyerahkan paket daun ganja kering kepada Saksi ARDI dan kemudian saksi ARDI meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa berbaring didalam rumah sambil menonton TV. Namun tidak lama setelah saksi ARDI pergi, datang beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota Badan Narkotika Nasional melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kebelakang rumah dekat dinding dapur yang mana ditemukan 1 (satu) paket Kotak Rokok merk U Mild ditanah dan dilakukan pengeledahan lebih lanjut ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan pengeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Bahwa setelah anggota Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan dimana Terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3509/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dala Gol.I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.25/02.1700/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh YULIA RAHMAN, S.Pd., selaku Plt. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 12 (dua belas) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 70.95 gram dan berat bersih 52.10 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG SUGENG H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIO dan saksi M. NUR yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Sekira jam 12.30 Wib di rumah Sdr. ABDI (DPO) di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIO dan saksi M. NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diamankan saksi ARDIANSYAH Karena telah membeli narkoba jenis daun ganja, yang menurut saksi ARDIANSYAH ia peroleh dengan cara membeli di rumah Sdr. ABDI melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota tim dan saksi ARDIANSYAH langsung menuju rumah Sdr. ABDI (DPO) selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. ABDI (DPO) tersebut, saksi ARDIANSYAH langsung ditemukan dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkoba jenis daun ganja kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis daun ganja yang ia jual tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ada mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO) yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan “ini ada 2 (Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian terdakwa pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkoba Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis daun ganja tersebut dari pihak yg berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIO NAGRINO, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi M. NUR yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Sekira jam 12.30 Wib di rumah Sdr. ABDI (DPO) di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi M. NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diamankan saksi ARDIANSYAH Karena telah membeli narkotika jenis daun ganja, yang menurut saksi ARDIANSYAH ia peroleh dengan cara membeli di rumah Sdr. ABDI melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota tim dan saksi ARDIANSYAH langsung menuju rumah Sdr. ABDI (DPO) selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. ABDI (DPO) tersebut, saksi ARDIANSYAH langsung ditemukan dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkotika jenis daun ganja kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa menurut terdakwa narkotika jenis daun ganja yang ia jual tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ada mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO) yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan "ini ada 2

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian terdakwa pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis daun ganja tersebut dari pihak yg berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. M. NUR DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi RIO yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekira Sekira jam 12.30 Wib di rumah Sdr. ABDI (DPO) di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi RIO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diamankan saksi ARDIANSYAH Karena telah membeli narkoba jenis daun ganja, yang menurut saksi ARDIANSYAH ia peroleh dengan cara membeli di rumah Sdr. ABDI melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota tim dan saksi ARDIANSYAH langsung menuju rumah Sdr. ABDI (DPO) selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. ABDI (DPO) tersebut, saksi ARDIANSYAH langsung ditemukan dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkoba jenis daun ganja kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa menurut terdakwa narkoba jenis daun ganja yang ia jual tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ada mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO) yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan "ini ada 2 (Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian terdakwa pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkoba Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis daun ganja tersebut dari pihak yg berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **M. SAM SANIR Alias SANER Bin M. RASID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN Kab. Pelalawan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 11.45 wib di Lapangan Bola Kaki Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya saksi ada membeli narkotika jenis daun ganja kering dari sdr. ABDI (DPO) ;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis daun ganja kering yang saksi beli dari sdr. ABDI (DPO) adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap saksi dibawa oleh anggota BNN Kab. Pelalawan ke rumah sdr. ABDI (DPO) untuk menangkap sdr. ABDI (DPO), namun pada saat akan menangkap sdr. ABDI (DPO) anggota BNN Kab. Pelalawan terlebih dahulu menangkap Saksi ARDIANSYAH dan selanjutnya menangkap Terdakwa, sementara sdr. ABDI (DPO) tidak berhasil ditangkap karena sudah tidak berada di rumah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin M. SAID PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota BNN Kab. Pelalawan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.15 wib di Jl. Sukaramai Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli narkoba jenis daun ganja dari terdakwa di rumah sdr. ABDI (DPO) Jl. Sukaramai Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa daun ganja yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebanyak Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 1 (Satu) kali membeli daun ganja melalui terdakwa karena sebelumnya saksi selalu membeli langsung kepada sdr. ABDI (DPO) namun pada saat sebelum ditangkap sdr. ABDI (DPO) sedang tidak di rumah hanya ada terdakwa makanya saksi membeli daun ganja tersebut melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi membeli daun ganja tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi menyimpan daun ganja tersebut di saku belakang sebelah kanan celana saksi dan setelah itu pergi dari rumah sdr. ABDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa lebih kurang berjarak 100 (Seratus) meter saksi meninggalkan rumah Sdr. ABDI (DPO) tersebut, selanjutnya saksi di stop oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal, lalu mengatakan bahwa mereka adalah aparat dari BNNK Pelalawan dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan saksi dan ditemukan 1 (Satu) paket daun ganja kering dari saku celana sebelah kanan saksi ;
- Bahwa pihak BNNK menanyakan dari mana saksi memperoleh daun ganja kering tersebut, selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi membeli dari rumah Sdr. ABDI (DPO) melalui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke rumah Sdr. ABDI (DPO) dan petugas BNNK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok umild warna biru dan didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (Satu) paket narkoba jenis daun ganja ;
- Bahwa menurut terdakwa kotak rokok yang berisikan paket daun ganja tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana isi dari kotak rokok tersebut sebelumnya ada 2 (Dua) paket

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika daun ganja, yang mana 1 (satu) paket sebelumnya telah terdakwa jual dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018. Sekira jam 12.30 Wib di rumah Sdr. ABDI di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO) yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan “ini ada 2 (Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian saksi pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO) ;
- Bahwa sekitar jam 12.10 wib datang saksi ARDIANSYAH menjumpai terdakwa dan mengatakan “abdi dimana” dan terdakwa jawab pergi sebentar, selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan “katanya barang ganja ada ditinggal sama kamu?” selanjutnya terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan mau membeli 1 (Satu) paket tetapi uang saksi ARDIANSYAH cuma ada Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket daun ganja tersebut kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 12.30 datang petugas BNNK yakni saksi BAMBANG, Saksi RIO dan Saksi M. NUR DAUD langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok umild warna biru dan didalam kotak rokok tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (Satu) paket narkoba jenis daun ganja, dimana menurut terdakwa kotak rokok yang berisikan paket daun ganja tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana isi dari kotak rokok tersebut sebelumnya ada 2 (Dua) paket narkoba daun ganja, yang mana 1 (satu) paket sebelumnya telah terdakwa jual dengan saksi ARDIANSYAH ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkoba Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- Bahwa untuk uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil jualan narkoba jenis daun ganja dan Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa dari menderes karet ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis daun ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna silver-biru ;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIPCURL ;
- 4) 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
  - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah ;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
  - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik bening klep merah ;
- 5) 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam ;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- 8) Uang tunai sejumlah Rp 220.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018. Sekira jam 12.30 Wib di rumah Sdr. ABDI di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO) yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan “ini ada 2 (Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian saksi pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO) ;
- Bahwa sekitar jam 12.10 wib datang saksi ARDIANSYAH menjumpai terdakwa dan mengatakan “abdi dimana” dan terdakwa jawab pergi sebentar, selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan “katanya barang ganja ada ditinggal sama kamu?” selanjutnya terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan mau membeli 1 (Satu) paket tetapi uang saksi ARDIANSYAH cuma ada Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket daun ganja tersebut kepada saksi ARDIANSYAH ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jam 12.30 datang petugas BNNK yakni saksi BAMBANG, Saksi RIO dan Saksi M. NUR DAUD langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok umild warna biru dan didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (Satu) paket narkotika jenis daun ganja, dimana menurut terdakwa kotak rokok yang berisikan paket daun ganja tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana isi dari kotak rokok tersebut sebelumnya ada 2 (Dua) paket narkotika daun ganja, yang mana 1 (satu) paket sebelumnya telah terdakwa jual dengan saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- Bahwa untuk uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil jualan narkotika jenis daun ganja dan Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa dari menderes karet ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis daun ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **KALID Bin SADAN (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-64/PLW/05/2018 tanggal Mei 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

### Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam menjual daun ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 12.30 wib di rumah Sdr. ABDI di jalan Sukaramai Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan yang melakukan penangkapan adalah anggota BNN Kab. Pelalawan yakni saksi Bambang, Saksi Rio dan Saksi M. Nur Daud ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika jenis daun ganja kepada saksi ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ABDI (DPO)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) ada menitipkan 1 (Satu) buah kotak rokok Umild yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Sdr. ABDI (DPO) berpesan "ini ada 2 (Dua) paket ganja, pegang dulu, kalau ada orang yang mau membeli kasihkan dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kotak rokok umild tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur dan terdakwa letakkan di atas rerumputan, kemudian saksi pergi main bilyard di samping rumah Sdr. ABDI (DPO), dan sekitar jam 12.10 wib datang saksi ARDIANSYAH menjumpai terdakwa dan mengatakan "abdi dimana" dan terdakwa jawab pergi sebentar, selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan "katanya barang ganja ada ditinggal sama kamu?" selanjutnya terdakwa menjawab "ada" dan selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengatakan mau membeli 1 (Satu) paket tetapi uang saksi ARDIANSYAH cuma ada Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket daun ganja tersebut kepada saksi ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.30 datang petugas BNNK yakni saksi BAMBANG, Saksi RIO dan Saksi M. NUR DAUD langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok umild warna biru dan didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (Satu) paket narkoba jenis daun ganja, dimana menurut terdakwa kotak rokok yang berisikan paket daun ganja tersebut adalah milik Sdr. ABDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, dimana isi dari kotak rokok tersebut sebelumnya ada 2 (Dua) paket narkoba daun ganja, yang mana 1 (satu) paket sebelumnya telah terdakwa jual dengan saksi ARDIANSYAH dan selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Sdr. ABDI (DPO) dan ditemukan didalam kamar berupa 1 (satu) buah tas asoy berwarna hitam yang digantung dinding kamar, setelah dibuka tas asoy ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus atau paket diduga Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, lalu pihak anggota Badan Narkotika Nasional melakukan penggeledahan diluar rumah dan ditemukan didekat dinding dapur didekat Terdakwa mengambil kotak rokok merk U Mild ditanah yang berisi daun ganja kering sebelumnya, tepat dibawah helm ditemukan 1 (satu) buah tas asoy warna hitam lalu ditemukan didalam tas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 10 (sepuluh) bungkus paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Menimbang, bahwa untuk uang yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil jualan narkotika jenis daun ganja dan Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa dari menderes karet ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3509/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam menjadi perantara menjual narkotika jenis daun ganja tersebut tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umild warna silver-biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIPCURL, 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan : 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat, 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening klep merah serta 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa : Uang tunai sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 220.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah diterangkan oleh terdakwa adalah bukan uang hasil penjualan narkoba, tetapi uang milik terdakwa hasil bekerja sebagai menderes kares, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa KALID Bin SADAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KALID Bin SADAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat ;
    - 2) 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna silver-biru ;
    - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIPCURL ;
    - 4) 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
      - 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
      - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah ;
      - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
      - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat ;
      - 47 (empat puluh tujuh) lembar plastik asoy warna hitam ;
      - 1 (satu) buah plastik bening klep merah ;
    - 5) 1 (satu) buah tas asoy warna hitam yang berisikan:
      - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
      - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam ;
    - 6) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
  - Dimusnahkan ;
  - 7) Uang tunai sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Uang tunai sejumlah Rp 220.000 (empat puluh lima ribu rupiah),

dengan rincian:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KALID Bin SADAN (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Nelson Angkat, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH., MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, SH., MH.

Nelson Angkat, SH., MH.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)